


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Slippery Slope*

Teori *Slippery Slope* atau yang juga disebut dengan teori “Lereng Licin” menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh 2 dimensi utama. Dimensi utama tersebut terdiri dari dimensi kepercayaan wajib pajak terhadap pihak fiskus dan kekuatan dari pihak fiskus untuk mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Dengan meningkatkan tingkat atau level kepercayaan masyarakat dan kekuatan fiskus, maka juga akan meningkatkan kepatuhan pajak.



Sumber : Kirchler, 2008

GAMBAR 2.1

Kerangka *Theory of Slippery Slope*

Menurut Kirchler, Hoelzl, & Wahl (2008) teori ini mengintegrasikan hasil penelitian mengenai faktor-faktor penentu dari kepatuhan pajak

tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi psikologis. Paradigma penelitian mengenai kepatuhan pajak lebih cenderung memfokuskan pada peran sosial dan psikologi (Wenzel 2004).

Dimensi kekuasaan atau kekuatan fiskus adalah dimana pihak fiskus dapat menjalankan wewenangnya untuk mendeteksi adanya tindakan pelanggaran pajak dan menghukum baik dengan sanksi ataupun denda kepada para pelaku pelanggaran pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan dimensi kepercayaan adalah kepercayaan masyarakat terhadap fiskus yang dipengaruhi oleh keadilan yang dirasakan masyarakat, pengetahuan, dan norma norma sosial.

1. *Fairness Heuristic Theory* (Teori Heuristik Keadilan)

Fairness Heuristic Theory adalah kesadaran individu bahwa adanya dilema sosial yang ada didasari dengan lingkungan sosial dan hubungan sosial didalamnya. Setiap individu akan melakukan penilaian keadilan. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk memutuskan sejauh mana lingkungan sosial dapat dipercaya dan aman dalam keterlibatan bersama (Lind, 2001). Banyak individu sangat khawatir dengan aspek yang ada dalam kehidupan berorganisasi. Aspek dilema yang mendasari pro-kontra antara penghargaan material yang ada di masyarakat dengan kemungkinan adanya eksploitasi dari banyak pihak. Dalam hal ini individu tidak mudah percaya terhadap sesuatu yang berpotensi pihak lain akan mengambil keuntungan lebih besar dari pada apa yang telah mereka berikan.

Dalam bidang perpajakan, wajib pajak cenderung untuk taat membayar pajaknya apabila wajib pajak tersebut memandang otoritas pajak telah memperlakukan semua wajib pajak dengan adil dan tidak memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keuntungan dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Wajib pajak dengan tingkat kepercayaan yang relatif rendah akan cenderung untuk mengamati secara cermat sudah dilaksanakan akan belum prosedur perpajakan yang adil oleh otoritas pajak. Hal ini dilakukan untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan kekuasaan dari otoritas pajak itu sendiri. Namun sebaliknya, wajib pajak dengan tingkat kepercayaan yang relatif tinggi, cenderung tidak memperhatikan bagaimana prosedur dilakukan secara adil. Sehingga kemungkinan dari adanya tindakan penyalahgunaan dan eksploitasi kurang diperhatikan. Hal ini akan menentukan kemauan seorang wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

2. Kepatuhan pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh mempunyai arti suka, taat, dan disiplin kepada sebuah perintah atau aturan. Sedangkan Gibson (1991) mendefinisikan kepatuhan sebagai motivasi seseorang atau kelompok untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam perpajakan, tuntutan kepatuhan seorang wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa wajib pajak

membayarkan pajaknya yang terutang dan jumlahnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Tiraada (2013) kepatuhan wajib pajak adalah sebuah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi kepada negara demi pelaksanaan pembangunan Negara. Di Indonesia menganut *Self Assesment System* yang mana sistem tersebut memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Tidak semata-mata semua urusan perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan bukti untuk memastikan wajib pajak telah memenuhi kewajiban pajaknya secara benar.

Ciri kepatuhan wajib pajak antara lain wajib pajak paham dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan benar, wajib pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar, melaporkan kewajiban pajaknya dengan jumlah yang benar dan membayarkan pajaknya tepat waktu (Handayani, 2009). Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat kebenaran atau

kejujuran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, dan mengisi SPT, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

3. Sanksi

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada seseorang yang melanggar sebuah peraturan, sedangkan denda adalah hukuman yang diberikan dengan cara mewajibkan pelanggar pajak untuk membayar uang karena melanggar peraturan (Jatmiko, 2006). Undang-Undang dan peraturan berisi hak dan kewajiban yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat. Agar Undang-Undang dan peraturan ditaati, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, sama halnya dengan hukum pajak (Suyatmin, 2004).

Sanksi dapat disebut juga sebagai sebuah jaminan atau dorongan yang akan membuat sebuah peraturan akan ditaati/dipatuhi. Juga dapat dikatakan bahwa sanksi adalah sebuah alat pencegahan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan. (Lubis, 2006). Terdapat 2 macam sanksi yaitu, sanksi administratif dan sanksi pidana.

Dalam bidang perpajakan, sanksi administratif sehubungan dengan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Sanksi administratif dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sedangkan sanksi pidana perpajakan diberikan sehubungan dengan dilakukannya tindak pidana. Sanksi ini berupa sanksi kurungan penjara

dan disertai dengan denda. Sanksi tersebut diharapkan memberi efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak.

Sanksi perpajakan dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain sanksi dikenakan bagi pelanggar pajak cukup berat, pengenaan sanksi sebagai sarana untuk mendidik wajib pajak, sanksi administrasi bagi pelanggar pajak sangat ringan, dan pengenaan sanksi tanpa toleransi (Yadyana, 2009).

4. Keadilan Prosedural

Menurut KBBI, keadilan berasal dari kata adil yang mempunyai arti tengah, kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan, tidak berat sebelah. Keadilan sama artinya dengan menempatkan segala sesuatu ditengah-tengah, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, keadilan adalah keadaan yang mana masyarakat dan pemerintahan memperoleh apa yang menjadi haknya dengan melaksanakan kewajibannya.

Setiap lingkup akan menggunakan prinsip keadilan yang berbeda-beda serta kewajaran dengan caranya masing-masing. Terdapat berbagai jenis dan konsep keadilan, antara lain keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan retributif, dan keadilan restoratif. Keadilan prosedural berkaitan dengan proses penyusunan dan pelaksanaan keputusan yang diambil secara adil untuk menjamin perlakuan adil dan merata (Maiese, 2003).

Sebuah aturan harus dibuat tanpa memihak dan harus diikuti secara konsisten untuk menghasilkan keputusan yang objektif bagi seluruh pihak. Sementara itu, pihak yang berwenang melaksanakan prosedur harus bersifat netral dan orang-orang yang dibawah harus memiliki representasi mengenai proses pengambilan keputusan tersebut.

Keadilan prosedural dalam perpajakan mengacu pada keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan oleh pihak otoritas (Tyler, 1988). Dapat dimisalkan, prosedur dianggap adil apabila wajib pajak dapat memberikan pendapatnya dalam keputusan otoritas dan ketika pihak otoritas dapat membuat keputusan secara akurat tanpa memperhatikan kepentingan pihak tertentu (Dijke & Verboon, 2010).

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa ketika pihak otoritas pajak telah mengikuti aturan keadilan prosedural, seperti tanpa mengutamakan kepentingannya sendiri, maka wajib pajak akan menilai bahwa prosedur yang dilakukan sudah adil. Prosedur yang adil akan merangsang wajib pajak untuk mematuhi keputusan yang dibuat oleh pihak otoritas.

Terdapat 4 aspek indikator dari Keadilan yang terdiri dari Wajib Pajak bisa mendapatkan informasi mengenai objek dan subjek pajak, perlakuan fiskus terhadap seluruh wajib pajak, tindakan fiskus sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, dan wajib pajak terpenuhi hak dan kewajibannya (Siahaan, 2010).

5. Kepercayaan

Definisi kepercayaan mengacu pada suatu situasi yang melibatkan pihak *trustor* (pihak pemberi kepercayaan) yang bersedia untuk bergantung pada perbuatan pihak *trustee* (pihak penerima kepercayaan). Pihak *trustor* secara sukarela atau terpaksa tidak bisa mengontrol perbuatan yang dilakukn *trustee*. Hal ini mengakibatkan *trustor* tidak mendapatkan hasil yang pasti atas apa yang dilakukan oleh pihak *trustee*, dan hanya bisa melakukan pengembangan dan evaluasi dari ekspektasi. Ketidakpastian tersebut akan menciptakan risiko kegagalan atau kerusakan kepercayaan pada *trustor* apabila *trustee* tidak berperilaku sesuai dengan ekspektasinya (Walter, 2010).

Kepercayaan juga dapat disimpulkan sebagai atribusi yang dilakukan seseorang tentang motif dari otoritas disertai dengan keyakinan mengenai kompetensi otoritas baik dalam hal komunikasi, perilaku, keterbukaan, kejujuran, kepedulian, dan keandalan. Pada saat kepercayaan sudah terbentuk maka seseorang akan merasa tujuan, norma, dan nilai-nilai yang sama dengan pihak yang berhubungan (Coleman, 2006).

Menurut Zalabak-Shockley (2010), prediktor dari kepercayaan dibagi menjadi 5 dimensi, antara lain :

- a. Kompetensi. Adalah kemampuan otoritas yang ditunjukkan melalui cara kepemimpinannya, strategi, keputusan, kapabilitas, dan kualitas.
- b. Keterbukaan dan kejujuran. Dimensi yang merefleksikan bagaimana cara suatu otoritas mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan

pekerjaan dan keputusan yang dibuat, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang benar dan dipercaya.

- c. Peduli kepada pemangku kepentingan. Persepsi dimana otoritas peduli dengan *stakeholder* dengan melakukan segala sesuatu yang didasarkan pada kepentingan *stakeholder*, termasuk dalam pengambilan keputusan. Sehingga tercipta komunikasi yang jujur dan terbuka yang mencerminkan terjalinya kepedulian.
- d. Keandalan. Adalah kemantapan perilaku yang membangun kepercayaan baik berupa tindakan atau kata-kata dan perbuatan.
- e. Identifikasi. Hubungan antara otoritas dan masyarakat yang didasarkan pada kesamaan nilai-nilai utama.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan seseorang. Yang pertama faktor demografi yang terdiri dari faktor usia, jenis kelamin, pendidikan dan latar belakang. Dan yang kedua adalah faktor pengalaman langsung, dimana apabila pengalaman langsung sebagian besar baik, maka kepercayaan akan timbul.

Sering kali kepercayaan dikaitkan dengan control, risiko, kepercayaan diri, makna, dan kekuasaan. Kepercayaan terhadap otoritas menjadi salah satu aspek dalam membangun iklim pajak yang baik.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
				Persamaan	Perbedaan	
1	Ratmono, Faisal (2014)	Model Kepatuhan Pajak Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak	Dependen : Kepatuhan Pajak Sukarela Independen : Denda Pemoderasi : Keadilan Prosedural Pemediasi : Kepercayaan Thd Otoritas	Dependen : Kepatuhan Pajak Sukarela Independen : Denda Pemediasi : Kepercayaan Thd Otoritas	1. Penggunaan variabel keadilan prosedural sebagai variabel pemoderasi 2. Sampel yang digunakan di Kota Semarang 3. Penggunaan alat analisis SEM PLS	Keadilan prosedural tidak dapat dijadikan sebagai variabel moderasi. Sanksi tidak dapat berpengaruh secara langsung, sehingga membutuhkan variabel kepercayaan sebagai variabel pemediasi
2	Permata, Mangoting (2014)	Pengaruh Keadilan Dan Komunikasi Terhadap Kepatuhan Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening	Dependen : Kepatuhan Pajak Sukarela Independen : Keadilan Prosedural Komunikasi Pemediasi : Kepercayaan Thd Otoritas	Dependen : Kepatuhan Pajak Sukarela Independen : Keadilan Prosedural Pemediasi : Kepercayaan Thd Otoritas	1. Penggunaan variabel komunikasi sebagai variabel independen 2. Sampel yang digunakan di Kota Surabaya 3. Penggunaan alat analisis SEM PLS	Tingkat kepercayaan dapat diterima sebagai variabel pemediasi antara pengaruh keadilan prosedura; dan komunikasi terhadap kepatuhan pajak

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
				Persamaan	Perbedaan	
3	Verboon, Dijke (2010)	<i>Trust in authorities as a boundary condition to procedural fairness effects on tax compliance</i>	Dependen : Kepatuhan Pajak Independen : Keadilan Prosedural, Norma, Tingkat Kepercayaan	Dependen : Kepatuhan Pajak Independen : Keadilan Prosedural	1. Penggunaan variabel tingkat kepercayaan dan norma sebagai variabel independen 2. Sampel yang digunakan di Belanda 3. Regresi Berganda	Keadilan Prosedural dan Norma berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak dan kepercayaan masyarakat masih rendah.
4	Kogler, Kirchler (2014)	<i>Cooperative Tax Compliance: From Deterrence to Deference</i>	Dependen : Kepatuhan Pajak Independen : Kekuasaan, Tingkat Kepercayaan	Dependen : Kepatuhan Pajak Independen : Tingkat Kepercayaan	1. Penggunaan variabel kekuasaan sebagai variabel independen 2. Sampel yang digunakan di Vienna	Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu kekuatan dan kepercayaan. Pada saat kekuatan semakin tinggi akan menyebabkan kepercayaan yang rendah sehingga kepatuhan juga akan rendah.

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
				Persamaan	Perbedaan	
5	Jatmiko (2006)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen : Kepatuhan Pajak Independen : Sikap WP mengenai Sanksi, Pelayanan Fiskus, Kesadaran	Dependen : Kepatuhan Pajak Independen : Sikap WP mengenai Sanksi	1. Penggunaan variabel pelayanan fiskus, kesadaran sebagai variabel independen 2. Sampel yang digunakan di Kota Semarang 3. Penggunaan alat analisis SPSS	Sikap WP mengenai Sanksi, Pelayanan Fiskus, Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak
6	Masruroh, Zulaikha (2013)	Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen : Kepatuhan Pajak Independen : Kemanfaatan NPWP, Sanksi, Kualitas Pelayanan, Pemahaman WP	Dependen : Kepatuhan Pajak Independen : Sanksi,	1. Penggunaan variabel selain sanksi sebagai variabel independen 2. Sampel yang digunakan di Kota Tegal 3. Penggunaan alat analisis SPSS	Selain Pemahaman WP, variabel independen yang lain diantaranya kemanfaatan NPWP, sanksi, dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

C. Hipotesis

1. Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Pajak dengan Tingkat Kepercayaan pada Otoritas Pajak sebagai Variabel Pemediiasi

Menurut Miriam Budiarjo (2010), undang undang adalah suatu piagam yang berisi cita-cita suatu bangsa yang dijadikan sebagai dasar kenegaraan suatu bangsa. Didalam undang undang terdapat banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi, kegiatan mana yang diperbolehkan untuk dilakukan ataupun juga yang tidak kaitannya dengan kedaulatan, lembaga, kekuasaan, cita-cita dan ideologi Negara, termasuk didalamnya mengenai permasalahan perpajakan. Harus ada sanksi untuk mendorong dipatuhinya sebuah peraturan (Suyatmin, 2004).

Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan dengan adanya sanksi karena apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan, maka hal itu akan merugikan dirinya sendiri. Berbanding lurus dengan semakin banyaknya kewajiban tunggakan pajak yang tidak dibayarkan, semakin besar pula sanksi yang harus ditanggungnya.

Dalam memahami hubungan antara pemberian sanksi dengan kepatuhan diperlukan penilaian dari seluruh pihak mengenai perilaku moral (Mulder, 2009). Pemberian sanksi dalam pelanggaran peraturan perpajakan dapat dipresepsikan menjadi 2, berupa *compensatory* (transaksi ekonomi) dan *retributive* (layak diberikan karena adanya pelanggaran). Menurut Verboon & van Dijke (2011), sanksi yang bersifat *retributive*-lah yang lebih mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.

Sesuai dengan teori Lereng Licin, sanksi adalah salah satu bentuk dari kekuasaan otoritas yang bersifat ancaman / paksaan. Semakin rendah nya sanksi atas tindakan pelanggaran pajak, maka akan mengindikasikan semakin lemahnya otoritas pajak. Pada saat otoritas pajak lemah, maka kepercayaan wajib pajak juga akan menurun karena adanya asumsi bahwa para pelanggar pajak tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga akan menurun.

Adanya kekuatan otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, harus diperhatikan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulder (2009), terdapat bukti empiris yang lain. Dimana pada saat kekuatan otoritas pajak itu terlalu besar, maka hal itu dapat menyebabkan rasa kepercayaan justru menurun. Hal ini dikarenakan para wajib pajak merasa bahwa kesukarelaan mereka dalam membayarkan pajaknya dan menaati peraturan tidak diapresiasi dengan baik oleh pihak otoritas pajak dengan adanya peraturan yang mengancam. Dalam teori Perilaku Berencana, terdapat norma subjektif yang mempengaruhi individu dalam berperilaku. Akan berbeda perilaku seseorang pada saat termotivasi untuk melakukan sesuatu karena ada atau tidaknya tekanan sosial ataupun tekanan yang lain.

Hasil penelitian dari Jatmiko (2006) dan Tania (2014) menyatakan bahwa sanksi secara langsung dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratmono dan Faisal (2014),

yang menemukan bahwa sanksi tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak. Dibutuhkan rasa kepercayaan terhadap otoritas yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan dengan adanya prosedur pemberian sanksi dari otoritas yang juga dipandang adil (Verboon & van Dijke, 2011). Pada saat masyarakat menaruh rasa kepercayaan yang tinggi dengan keadilan yang diberikan pihak otoritas melalui sanksi, para pelaku pelanggar pajak akan mendapatkan sanksi yang sesuai, maka disitulah sanksi dapat meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian, maka dapat dituliskan hipotesis sebagai berikut.

H1a : Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

H1b : Sanksi berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan pada otoritas pajak

H1c : Sanksi yang dimediasi oleh tingkat kepercayaan pada otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2. Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Pajak dengan Tingkat Kepercayaan sebagai Variabel Pemediasi

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak, ada berbagai aspek yang harus diperhatikan untuk kemudian ditindaklanjuti. Terdapat aspek psikologis yang juga mempengaruhi kemauan wajib pajak membayarkan pajaknya. Seperti contohnya sikap terhadap peraturan perpajakan, norma sosial di masyarakat, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat menganggap pajak adalah suatu beban, sehingga

masyarakat ingin mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya dalam pemungutan dan pengenaan pajak. Untuk mencapai keadilan di bidang perpajakan, makaperaturan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara adil (Mardiasmo, 2009). Adil dapat berupa pengenaan pajak secara umum, merata, disesuaikan dengan kemampuan tiap individu, dan keadilan dalam bentuk pemberian hukuman terhadap para pelanggar pajak. juga dalam pelaksanaannya, adil adalah dengan memberikan hak dan kewajiban pada semua pihak yang mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, sampai dengan pengajuan banding dalam kasus pelanggaran pajak.

Pertimbangan keadilan mencakup perbandingan dari kontribusi hingga manfaat. Keadilan distributif (manfaat dari publik dan beban pajak), keadilan prosedural, dan keadilan retributif dikonfirmasi mempunyai kaitan dengan peningkatan kepatuhan pajak (Kirchler, 2007). Peran kepercayaan dari masyarakat terhadap otoritas menjadi syarat untuk melihat dampak keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak (Verboon & van Dijke, 2010).

Teori *Fairness Heuristic* menjelaskan mengenai hubungan antara keadilan prosedural dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. masyarakat memiliki keraguan terhadap apakah otoritas pajak dapat dipercaya atau justru tidak. Keadilan prosedural digunakan masyarakat untuk menilai apakah terdapat indikasi terjadinya penyelewengan yang mungkin terjadi pada otoritas pajak. Hasil dari penilaian mereka itu akan menentukan kemauan membayarkan pajaknya (Lind, 2001).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratmono dan Faisal (2014) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murphy (2004) yang menerangkan bahwa keadilan prosedural dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap pihak otoritas pajak yang selanjutnya tingkat kepercayaan tersebut juga akan meningkatkan rasa kemauan dan kepatuhan dalam membayar pajaknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akan dibuat hipotesis sebagai berikut.

H2a: Keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

H2b: Keadilan Prosedural berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepercayaan pada Otoritas Pajak

H2c: Keadilan Prosedural yang dimediasi oleh Tingkat Kepercayaan pada Otoritas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

3. Pengaruh Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam teori Lereng Licin dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak memang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan kekuatan fiskus. Dijelaskan bahwa apabila tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fiskus dan kekuatan fiskus lemah, maka masyarakat cenderung untuk melakukan penghindaran pajak dan begitupun sebaliknya. Lain halnya apabila terdapat kondisi dimana tingkat kekuatan fiskus kuat. Kondisi ini memperkecil peluang masyarakat untuk melakukan penghindaran pajak. Akan tetapi akan timbul adanya rasa ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap fiskus. Masyarakat akan merasa bahwa kerelaannya dalam membayar pajak tidak mendapat apresiasi yang baik dari pihak fiskus. Hal

ini justru akan membuat masyarakat tidak patuh dalam membayarkan pajaknya karena rasa ketidakadilan dengan adanya paksaan dari pihak fiskus.

Berbeda dengan kondisi yang mana tingkat kekuatan fiskus berada di level yang lemah sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat tinggi. Masyarakat akan cenderung untuk patuh dalam membayar pajaknya berdasarkan kemauan dan kesadaran mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini juga akan lebih terdorong apabila diiringi dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fiskus. Karena dengan adanya rasa kepercayaan, kondisi tersebut menciptakan hubungan yang baik antara pihak fiskus dan masyarakat. Dengan adanya hubungan baik tersebut maka masyarakat dengan sendirinya sadar akan keharusan membayar pajak bagi warga Negara. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan dicapai dengan rasa kepercayaan yang tinggi pula (Kirchler, Kogler, 2014).


Wajib pajak yang mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah cenderung mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi pula. Sehingga dapat dikatakan seberapa besar kepercayaan individu dapat mendorong individu tersebut untuk berkomitmen dan mematuhi peraturan yang ada. Togler dan Schneider (2004) menemukan bahwa di Austria, tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem hukum berpengaruh positif terhadap *tax morale*.

Dalam teori Lereng-Licin menerangkan bahwa dengan mengambil tindakan dalam rangka meningkatkan daya dan membangun kepercayaan

terhadap otoritas, maka kepatuhan pajak dapat dicapai. Berbeda dengan hasil penelitian Cahyono (2011) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan otoritas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, penelitian yang dilakukan Ratmono dan Faisal (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepercayaan otoritas terhadap kepatuhan pajak.

H3 : Tingkat Kepercayaan pada Otoritas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

D. MODEL PENELITIAN



GAMBAR 2.2

Kerangka Penelitian